



P U T U S A N

Nomor : 60/Pdt.G/2011/PTA.MTR.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan dalam perkara “**Cerai Gugat**” sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Dusun Gerisak, Desa Bungtiang, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, semula sebagai Tergugat, sekarang disebut sebagai "**TERGUGAT/PEMBANDING**";

M E L A W A N

TERBANDING umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di di Dusun Gerisak, Desa Bungtiang, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, semula sebagai Penggugat, sekarang disebut sebagai “**PENGGUGAT/ TERBANDING**”;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang



berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip sepenuhnya segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Selong Nomor: 145/Pdt.G/2011/PA.SEL. tanggal 31 Maret 2011

M. bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1432 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Mengisbatkan pernikahan Penggugat (**TERBANDING**) dengan Tergugat (**PEMBANDING**) yang dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 1990, di Dusun Gerisak, Desa Bungtiang, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur;
3. Menjatuh talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Selong untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.651.000,- (enam ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh plt. Panitera Pengadilan Agama Selong, bahwa Tergugat pada tanggal 14 April 2011, telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor :



145/Pdt.G/2011/PA. SEL. tanggal 31 Maret 2011 M.
bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1432 H. dan
permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak
lawan/Terbanding tanggal 21 April 2011;

Bahwa Pemanding tidak mengajukan memori banding,
begitu pula Terbanding juga tidak mengajukan kontra
memori banding sampai perkara ini diperiksa dan diputus
oleh Pengadilan tingkat banding;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan
banding Pemanding telah diajukan dalam tenggang waktu
dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut
ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka
permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat
diterima untuk diperiksa ditingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah
menempuh cara mediasi dalam rangka mendamaikan kedua
belah pihak yang bersengketa sebagaimana diatur dalam
pasal 2 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun
2008, dan juga telah memberikan nasehat-nasehatnya dalam
persidangan agar kedua belah pihak berdamai sebagaimana
diatur dalam pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo pasal 82 ayat
(4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diperbaharui
untuk yang kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50
Tahun 2009, akan tetapi upaya damai tersebut tidak
berhasil;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding telah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Agama Selong Nomor: 145/Pdt.G/2011/PA.SEL. tanggal 31 Maret 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1432 Hijriah, tanpa memori banding dan kontra memori banding serta berkas-berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan dengan seksama pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang memutus perkara ini, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat perlu memberi tambahan pertimbangan hukum dan memperbaiki redaksi amar putusan sebagaimana diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa atas putusan Majelis Hakim tingkat pertama, Tergugat/Pembanding telah mengajukan banding, akan tetapi ternyata yang bersangkutan tidak mengajukan memori banding, meskipun hal ini tidak diharuskan oleh hukum, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa Tergugat/Pembanding secara implisit dianggap berkeberatan terhadap putusan Majelis Hakim tingkat pertama;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam jawabannya menolak perceraian a quo dengan Penggugat/Pembanding, dan membatah dalil-dalil gugatan Penggugat/Terbanding terkait penyebab permasalahan perceraian, bantahan mana yang ternyata dipersidangan Majelis Hakim tingkat pertama tanpa dapat dibuktikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenarannya oleh Tergugat/Pembanding, sehingga patut dinyatakan dalil bantahan Tergugat/Pembanding adalah lemah, dan karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan hakim tingkat pertama berdasarkan keterangan para saksi setelah dihubungkan dengan keterangan para pihak, telah dapat diperoleh suatu bukti bahwa, antara Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan puncaknya sudah selama 7 (tujuh) tahun keduanya hidup berpisah tempat tinggal dan selama masa itu pula tidak ada komunikasi yang baik, sehingga antara keduanya sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan apabila perkawinan mereka diteruskan maka tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta firman Allah dalam surat Al-rum ayat 21 tidak akan tercapai, dan bahkan sebaliknya apabila perkawinan mereka tidak diputuskan/di ceraiakan, maka perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan antara Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding akan mengakibatkan makin beratnya penderitaan lahir dan batin kedua belah pihak, oleh karena itu majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa perkawinan antara Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding harus diceraikan karena perceraian tersebut adalah yang paling baik dan memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara ini maka



sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al-baqarah ayat 231

﴿wur £`èdqä3Âi÷läC #Y□#u□ÃÑ (#rß□tF÷ètGij9

Artinya: janganlah kamu tahan mereka dengan memberi kemudharatan;

Menimbang, bahwa demikian pula berkaitan perkara a quo menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 19 pebruari 1999 Nomor: 44K/AG/1998 yang mengabstraksikan kaidah hukum, "Bilamana perselisihan antara suami istri telah terbukti dalam pemeriksaan di pengadilan Agama dan didukung pula oleh fakta tidak berhasilnya majelis hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 secara yuridis gugatan Penggugat yang mohon perceraian perkawinan dengan Tergugat haruslah dikabulkan";

Menimbang, bahwa selain itu menurut keterangan Penggugat yang dibenarkan oleh Tergugat serta dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) tahun berturut-turut karena Penggugat telah pergi ke rumah orang tua Penggugat dengan meninggalkan Tergugat dari tempat tinggal bersama, hal ini telah memenuhi alasan perceraian pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;



Menimbang, bahwa mengenai bunyi amar tentang isbat nikah, sebagaimana tercantum dalam diktum 2 (dua) amar putusan Majelis Hakim tingkat pertama, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa untuk keseragaman sejauh yang menyangkut redaksi amar pengesahan nikah tersebut perlu dirubah dengan mengingat pedoman pelaksanaan tugas dan Administrasi Pengadilan Agama buku II Edisi Revisi 2010. Dirjen Badilag halaman 150, sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, secara Ex officio Panitera berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding dan Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan dilangsungkan guna didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu kemudian berdasarkan surat Edaran Mahkamah Agung RI tanggal 22 tahun 2002 No.28/TUADA/AG/X/2002 menghendaki agar amar yang demikian itu dicantumkan dalam setiap Putusan cerai di Pengadilan Agama, oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding memandang perlu menambah pertimbangan hukum ini agar sejalan dan mempunyai alasan hukum tentang dimasukkannya diktum Nomor 4 amar putusan Majelis Hakim tingkat pertama, sebagaimana akan disebutkan lagi dalam Putusan ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, sepanjang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat banding, maka pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut adalah sudah tepat dan benar sehingga diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding. Oleh karenanya putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut dapat dikuatkan dengan perbaikan redaksi amar sebagaimana tercantum dalam amar Putusan Majelis Hakim tingkat banding;

Menimbang, bahwa perkara ini bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama, biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding/Tergugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Kompilasi Hukum Islam serta Peraturan perundang-undangan lainnya dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding/ Tergugat dapat diterima ;



- Menkuatkan Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor:
145/Pdt.G/2011/ PA.SEL. tanggal 31 Maret 2011 M.
bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1432 H.
dengan perbaikan redaksi amar sehingga berbunyi
sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2.

Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat
(**TERBANDING**) dengan Tergugat (**PEMBANDING**) yang di
laksanakan pada tanggal 31 Desember 1990, di Dusun
Gerisak, Desa Bungtiang, Kecamatan Sakra Barat,
Kabupaten Lombok Timur;

3.

Menjatuhkan thalaq satu Ba'in suhura Tergugat
(**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama
Selong untuk mengirim salinan Putusan yang telah
berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor
Urusan Agama Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok
Timur;

5.

Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar
biaya perkara sebesar Rp. 651.000,- (enam ratus
lima puluh satu ribu rupiah).

- Membebaskan kepada Tergugat/Pembanding untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar
Rp 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat
permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama
Mataram, pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2011 M.
bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1432 H. oleh kami
Drs. H. ABD. RAJAB K, SH. MH. sebagai Hakim Ketua
Majelis, **Drs. H. SUDIRMAN S, SH.MH.** dan **Drs. H. M. ALI
ASYHAR** masing- masing sebagai Hakim Anggota, Putusan
mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari
itu juga oleh Ketua Majelis, dihadiri oleh kedua
Anggota Majelis tersebut dengan didampingi oleh
NURANISATUN, SH sebagai Panitera Pengganti, tanpa
dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM KETUA,

TTD

Drs. H. ABD. RAJAB K, SH.MH.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

TTD

Drs. H. SUDIRMAN S, SH.MH.

M. ALI ASYHAR

TTD

Drs. H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

NURANISATUN, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

- Materai.....	Rp.
6.000,-	
- Leges.....	Rp.
5.000,-	
- Redaksi.....	
Rp. 5.000,-	
- Biaya Proses/Adm.lainnya.....	Rp. 134.000,-
JUMLAH	Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)	

SALINAN SESUAI ASLINYA

PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

WAKIL PANITERA,

H. LALU MUHAMAD TAUFIK, SH.

H. MUH. IBRAHIM, SH.MM.